

METODE IJTIHAD TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM BARU

Amilia Rizka Ramadani

Universitas Muhammadiyah Surakarta

g000210151@student.ums.ac.id

Abstrak : Secara garis besar, ada dua faktor yang menyebabkan berdirinya Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Peristiwa internal, yaitu masalah baru yang muncul ketika membuat hukum baru. Peristiwa eksternal yang dimaksud di sini adalah hasil dari perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan kelompok-kelompok lain atas pembentukan hukum. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka termasuk paradigma kualitatif, untuk mengetahui bagaimana metode ijthad tarjih muhammadiyah menentukan sebuah hukum baru, sumber data primer yang dipakai adalah buku, dokumen, atau jurnal. Dalam perkembangannya, majelis tarjih Muhammadiyah berhasil menetapkan berbagai metode ijthad yang dapat digunakan sebelum merumuskan hukum, yaitu: metode Bayani, metode Ta"lili, dan metode istislahi.

Kata kunci : tarjih muhammadiyah, metode ijthad.

***Abstract :** Broadly speaking, there are two elements contributed to the creation of the Tarjih Council of Muhammadiyah, namely internal factors and external factors. Internal events, namely new problems that arise when making new laws. The external event referred to here is the result of differences of opinion between Muhammadiyah and other groups over the formation of the law. This paper is a literature research including a qualitative paradigm, to find out how the method of ijthad tarjih muhammadiyah determines a new law, the primary data sources used are books, documents, or journals. In its development, the Muhammadiyah tarjih assembly succeeded in determining various ijthad methods that could be used before formulating the law, namely: Bayani method, Ta"lili method, and istislahi method.*

***Keywords :** tarjih muhammadiyah, ijthad method.*

PENDAHULUAN

Gerakan Muhammadiyah adalah gerakan reformasi sosial yang berlandaskan Islam. Muhammadiyah mendefinisikan dirinya sebagai gerakan Islam dengan dasar Al Quran dan as-Sunnah dan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Dengan demikian, Muhammadiyah berkaitan dengan pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran Islam. Dalam organisasi ini, terdapat majelis khusus yang disebut Majelis Tarjih, yang terdapat pada setiap organisasi tingkat cabang hingga pusat.

Secara garis besar ada dua faktor yang mendasari terbentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kondisi internal dan eksternal, kondisi internal merujuk pada kondisi yang berkaitan dengan perkembangan internal organisasi, yaitu masalah-masalah baru yang muncul dalam penetapan hukum baru, perluasan dan keberhasilan yang dicapai oleh Muhammadiyah itu sendiri. Peristiwa eksternal yang dimaksud di sini adalah akibat dari perbedaan pendapat dalam merumuskan hukum antara Muhammadiyah dengan kelompok lain, termasuk konflik dengan berbagai kelompok Islam yang berbeda, termasuk Kristen dan masyarakat Barat pada umumnya.

Muhammadiyah merupakan gerakan islam yang menjadikan Islam sebagai ruh dalam segala aspek kehidupan. Muhammadiyah terkenal dengan tajdidnya, sebuah upaya untuk membangun kembali dan membuat ajaran Islam murni sesuai dengan ajaran asli, yang disebut "kembali ke Al-Quran dan Sunnah", yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam seperti TBC atau Takhayul Bidah dan Churafat. Setiap Muslim percaya bahwa setiap tindakan di dunia ini harus memiliki otoritas dari Allah SWT. Jika tidak terlihat secara jelas dan langsung dari perintah Allah, maka akan terlihat secara implisit di balik perintah Allah, maka ada hikmah dalam ijthad dalam menentukan hukum atau perintah-Nya.

Ijthad merupakan sumber hukum karena ijthad merupakan hasil dari pikiran manusia

yang telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam mencoba memahami aturan dalam Al-Quran dan aturan umum yang terdapat dalam hadis dan dapat diwahyukan. Ini adalah garis lurus yang dapat digunakan untuk berbagai peristiwa. Terciptanya hukum-hukum baru yang dapat menjawab segala permasalahan umat manusia dan memberikan manfaat atau solusi. Upaya ini diprakarsai oleh berbagai organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah.

Hukum-hukum ini terkadang dinyatakan secara eksplisit dan terkadang dengan pendapat dan saran. Tujuan dari ijtihad bukanlah untuk memahami bentuk asli dari hukum Islam, melainkan untuk menerima situasi dan menggunakannya. Karena Allah telah menyatakan hal ini dengan jelas dan gamblang. Ijtihad adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh individu yang meneliti dan mengembangkan konsekuensi intelektual dan masalah Syariah dengan menggunakan beberapa metode yang tersedia bagi mereka. Muhammadiyah tidak hanya menjelaskan ijtihad dalam konteks hukum, ijtihad telah dilakukan dalam setiap bidang kajian keislaman. Muhammadiyah mendefinisikan ijtihad sebagai ungkapan usaha yang dilakukan oleh otak setiap individu dalam upaya menegakkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, baik itu agama, hukum, tasawuf, pemikiran maupun pengetahuan lainnya yang berdasarkan wahyu.

Dengan perkembangan sosial, posisi ijtihad juga menjadi sangat penting. Munculnya masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh perkembangan hubungan sosial dalam kehidupan umat Islam membuat pemurnian Islam tampak sebagai bagian penting dari penyelesaian masalah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, Muhammadiyah dianggap kurang rentan terhadap berbagai faktor yang disebabkan oleh berbagai perubahan dalam kehidupan sosial. Berbagai alasan ini akhirnya para tokoh Muhammadiyah mempertimbangkan untuk membentuk majelis tarjih dan Tajdid, yang memiliki misi untuk membela diri dalam berbagai masalah hukum yang dihadapi masyarakat Islam. Namun, pada kenyataannya, ada banyak perbedaan antara pelaksanaan ajaran Islam di masyarakat dengan keputusan Muhammadiyah. Oleh karena itu, terjadi konflik antara masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat umum.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menetapkan hukum baru.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka termasuk paradigma kualitatif, penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad tarjih muhammadiyah menentukan sebuah hukum baru. Pendekatan yang dipakai ialah hermeneutik-filosofis. Dalam Penelitian ini, sumber data primer yang dipakai adalah buku, dokumen, atau jurnal terdahulu yang memiliki tema kajian penelitian yang sama atau relevan, dengan peneliti menguji validitas data dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan data dari berbagai sumber dan berbagai teknik. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan langkah-langkah berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode Ijtihad

Metode adalah cara melakukan suatu atau secara sederhana "cara kerja", metode juga merupakan studi tentang proses. Adapun yang dimaksud dengan metode ijtihad adalah studi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan ijtihad. Untuk mencapai ijtihad, seseorang harus menggunakan sepenuhnya kemampuan intelektualnya untuk menggali dan menciptakan hukum-hukum syara' yang sifatnya dzanny sampai dirasa mereka tidak mampu melebihi upaya tersebut. Ijtihad dapat dikatakan relevan dengan masyarakat saat ini jika memungkinkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum syara'

untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuannya tentang situasi saat ini pada situasi yang baru atau yang dikehendaki oleh syara'. Secara Bahasa arab, ijtihad berasal dari akar kata ja-ha-da yang bermakna sungguh-sungguh. Secara terminologis, makna ijtihad juga merepresentasikan isinya, meskipun terdapat perbedaan makna sesuai dengan metode yang digunakan dalam pemaknaannya, namun hal tersebut akan berpengaruh pada tujuan dan maksud ijtihad.

Para ulama membuat kesimpulan bahwa ijtihad adalah upaya untuk memenuhi hukum Islam (amaliyah) dengan menggunakan metode istinbat. Selain itu, para ahli ushul membagi ijtihad yang disebutkan dalam hukum Islam setidaknya menjadi dua jenis:

- a. Ijtihad dalam istinbath hukum dan penjelasannya (istinbath al-ahkam wa bayaniha).
- b. Ijtihad dalam penerapan hukum (tathbiq al-ahkam).

Dalam literatur ushul fiqh, terlihat bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar seseorang dapat mencapai peringkat mujtahid:

- a. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah

Memahami al-Quran, memahami kaidah-kaidah yang dikandungnya secara benar dan lengkap, memahami ungkapan-ungkapan sebagai dalil hukum, mengetahui tata cara penetapan kaidah-kaidah tersebut dan memahami asbabul nuzul tiap-tiap ayat, artinya adalah memahami. Sementara itu, menurut pendapat Imam Ghazali tentang sunnah, seorang mujtahid tidak perlu mengulang semua hadits yang diriwayatkan oleh Nabi selama ia mengetahui hadits yang sahih di dalam kitab Ahmad, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Baihaqy juga letak bab hadits dengan maksud memudahkan mereka untuk kepentingan fatwa.

- b. Persoalan Ijma'

Ijma' adalah sepakatnya para ulama tentang pemutusan suatu masalah ijtihad, yang disebut dengan masalah ijma' atau ijtihad kolektif. Para mujtahid perlu memahami masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu untuk menghindari masalah-masalah hukum.

- c. Penguasaan Ilmu Ushul Fiqh

Al-Ghazali menunjukkan bahwa pengetahuan tentang metode fikih juga penting dalam ilmu-ilmu lain dan para mujtahid harus mengetahui metode ijtihad, karena dalam ilmu ini makna dari aturan-aturan hukum dapat diketahui.

- d. Mengetahui seluk-beluk bahasa Arab

Al-Syartibi percaya bahwa kualitas ijtihad seorang mujtahid harus didasarkan pada kemampuan bahasanya. Jika bahasa Arab masih dalam tahap awal, begitu pula dengan pemahaman syariah, dll.

- e. Pengetahuan tentang Maqasid al-Syari'an Islam

Abu Ishaq al-Syartibi mengatakan bahwa para mujtahid harus mengetahui tujuan hukum dan bahwa ini adalah jalan yang harus diikuti oleh setiap Muslim, karena semua aspek hukum Syariah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang yang sama dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Metode Ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Munculnya Muhammadiyah, ketika masyarakat Indonesia mengalami kerusakan akidah yang ditandai dengan banyaknyaritual dan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Meskipun ajaran Islam telah tersebar di penjuru nusantara pada saat itu, hal ini tidak menghentikan pergeseran kepercayaan dalam bentuk adat kebiasaan keagamaan baru tersebut. Kedatangan kolonialisme Belanda semakin memperparah kondisi dan juga mempengaruhi corak keberagaman masyarakat Indonesia pada saat itu, termasuk Islam.

Muhammadiyah dikenal sebagai pemurni keyakinan dan ajaran Islam. Karena kemunduran masyarakat Muslim Indonesia pada saat itu, mereka terus berusaha untuk

mendorong kembalinya kekuatan Islam secara keseluruhan sebagai bagian dari gerakan reformasi Islam. Untuk mencapai tujuan ini, Muhammadiyah menggunakan dua metode untuk mencapai tujuan ini:

1. Perlawanan terhadap doktrin yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam, seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat (TBC). Teologi Ibnu Taimiyah (1263–1328), yang menyimpang ajaran yang bertentangan dengan Islam, menjadi inspirasi gerakan ini.
2. Muhammad Abduh (1849-1905), seorang ulama Mesir, menggunakan metode pendidikan yang merumuskan kembali dan memodernisasi ajaran Islam dalam mengajarkan Islam.

Muhammadiyah melanjutkan pengaruh Muhammad Abduh dalam mengembangkan imannya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Melalui gerakan ini, Muhammadiyah berusaha untuk memberikan umat Islam pemahaman yang murni tentang ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam dari sudut pandang kontemporer yang bertujuan untuk membawa perubahan sosial dan keagamaan kepada masyarakat Muslim Indonesia. Purifikasi dan dinamisasi adalah dua dimensi implementasi tujuan ini.

Dalam perkembangannya, majelis tarjih Muhammadiyah berhasil menetapkan berbagai metode ijtihad yang dapat digunakan sebelum merumuskan hukum. Secara taktis, ketiga metode tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Bayani (semantik), menggunakan metode bahasa. Pendekatan ini merupakan cara untuk memahami kaidah-kaidah yang tertuang dalam teks. Secara garis besar, metode ini dapat dibagi menjadi 4 macam:
 - a. Metode yang menganalisis lafal berdasarkan bentuk dan lingkup maknanya;
 - b. Metode yang menganalisis lafal berdasarkan maksud mutakallim dalam penyampaiannya;
 - c. Metode yang menganalisis lafal berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasan; dan
 - d. Metode yang menganalisis lafal berdasarkan bagaimana mereka dapat dipahami ketika berada dalam suatu masalah.
2. Metode Ta'lili (Rasionalitas), Jadi, ketika mengkaji hukum, metode ini adalah cara menggunakan akal untuk menentukan hukum dengan mengutamakan apa yang diperlukan. Ada banyak penjelasan tentang metode ini,
 - a. Nas tidak hanya dipahami dari arti kebahasaannya, tetapi juga adanya upaya untuk menemukan ilat atau alasan yang masuk akal sebagai tambahan untuk menetapkan suatu hukum.
 - b. Ilat yang dimaksud adalah keadaan yang jelas dan dapat diukur, relevan sehingga kuat dugaan bahwa itulah yang diputuskan Allah dan Rasulullah.
 - c. Kejadian aktual yang belum diketahui ketentuannya melalui Nas dapat ditetapkan dengan mempersamakan mereka dengan kejadian yang telah terjadi di masa lalu.
 - d. Illat khusus, bukan illat tasyri'i, digunakan untuk menetapkan hukum persoalan baru.
3. Metode Istiṣlāḥi (Filosofis), yang merupakan pendekatan penetapan hukum yang mengutamakan kemaslahatan. Prinsip umum berasal dari banyak ayat dan hadis yang saling berkaitan. Beberapa penjelasan dalam hal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Konsep ini diterapkan pada kasus baru yang tidak dapat diselesaikan melalui nas khusus; proses ini dikenal sebagai analisis al-maslahah al-mursalah.
 - b. Analisis preferensi perilaku juga dapat digunakan untuk membuat keputusan kebijakan. Dalam Islam, kedua analisis ini digunakan. Jika ada masalah, hal itu dapat diselesaikan dengan ibadah, yang disebut az-zari'ah dalam ilmu ushu fiqih, atau dengan sadd az-zari'ah jika alasannya adalah mafsadah.
 - c. Kedua nya digunakan dalam lingkup muhammadiyah.

3. Hasil-hasil Hukum Muhammadiyah

Pandangan Muhammadiyah tentang masalah-masalah muamalah lebih fleksibel daripada pandangan tentang ibadah. Persoalan terkait muamalah bagi muhammadiyah berpegang

kepada sabda nabi muhammad: Antum a'lamu bi umuri duniyakum (Kamu lebih mengetahui persoalan duniamu). Karena masalah muamalah akan selalu berubah seiring dengan zaman, Muhammadiyah menjadi fleksibel dalam hal ini. Sebagai contoh, beberapa hasil ijtihad majelis tarjih antara lain:

1. Masalah yang berkaitan dengan aborsi

Seperti yang dinyatakan oleh dokter, ada dua jenis aborsi, yaitu aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang tidak disengaja. Keguguran ini dapat disebabkan oleh pasangan yang memiliki penyakit menular seksual, kecelakaan, atau alasan lainnya. Jenis kedua adalah Abortus Provocatus, yaitu aborsi yang disengaja.

Dalam memahami Qur'an Surat al-Mu'minin ayat 13 sampai 14 Muhammadiyah menggunakan ilmu informasi modern dalam bidang kedokteran untuk memahami ayat-ayatnya. Menurut pemahaman ini, Muhammadiyah percaya bahwa hak untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukan dengan abortus provocatus criminalis, yaitu, anak digugurkan tanpa alasan dan tanpa perawatan adalah haram. Pada saat yang sama, dalam perawatan abortus artificialis therapicus tujuan aborsi adalah untuk menyelamatkan ibu, dan kehidupan, hak dan tanggung jawab ibu adalah penting, sehingga aborsi dapat dilakukan oleh hal ini.

2. Hukum Merokok

Poin penting tentang hukum merokok berdasarkan fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah no. 6/sm/mtt/iii/2010 adalah:

- a. Kewajiban untuk berusaha meningkatkan kesehatan masyarakat dan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk kehidupan yang sehat adalah hak semua orang dan merupakan tujuan dari hak Syariah.
- b. Merokok hukumnya haram karena:
 - Dalam Surat Al-A'raf 157 merokok adalah tindakan khabaits yang kotor dan berbahaya bagi tubuh, pikiran dan jiwa manusia.
 - Perilaku ini termasuk kategori kekerasan dan pengrusakan. Maka dari itu, menyimpang berdasarkan larangan dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 195 dan An-Nisa ayat 29.
 - Merokok jelas-jelas bermadharat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar, orang yang tidak merokok yang ikut terkena paparan asap rokok. Hal ini juga bertentangan dengan aturan Syariah di dalam Sunnah Nabi, yang berarti tidak memadharatkan diri sendiri maupun orang lain.
 - Merokok bertentangan dengan maqashid asy-syari'ah yakni: perlindungan agama, jiwa, akal, keluarga dan harta.

KESIMPULAN

Ijtihad adalah studi tentang berbagai aspek yang diperlukan untuk melakukan ijtihad, memiliki tujuan yakni meningkatkan pemahaman dan perealisasi hukum syara'. Ijtihad akan relevan bagi masyarakat jika individu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum syara' untuk menerapkannya dalam situasi baru. Ijtihad sangat penting bagi para ulama untuk menerapkan hukum Islam (amaliyah). Dalam ushul fiqh, ditekankan bahwa pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, peran Ijma', pengetahuan tentang hukum Islam, pemahaman tentang bahasa Arab, dan pemahaman tentang Maqasid Islam sangat penting bagi seorang Muslim untuk memahami hukum dan penerapannya.

Majelis tarjih Muhammadiyah berhasil menetapkan berbagai metode ijtihad yang dapat digunakan sebelum merumuskan hukum. Secara taktis, ketiga metode tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Bayani (semantik), menggunakan metode bahasa. Yakni cara untuk memahami kaidah-kaidah yang tertuang dalam teks.
2. Metode Ta'lili (Rasionalitas), Jadi, ketika mengkaji hukum, metode ini adalah cara menggunakan akal untuk menentukan hukum dengan mengutamakan apa yang

diperlukan.

3. Metode *Istislāhi* (Filosofis), menggunakan penetapan hukum dengan memakai pendekatan berdasarkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip umum telah diperoleh dari kumpulan banyak dalil qur'an dan hadis yang terkait.

Sebagai contoh, beberapa hasil ijtihad majelis tarjih antara lain:

1. Masalah yang berkaitan dengan aborsi

Dalam memahami Qur'an Surat al-Mu'minun ayat 13 sampai 14 Muhammadiyah menggunakan ilmu informasi modern dalam bidang kedokteran untuk memahami ayat-ayatnya. Menurut pemahaman ini, Muhammadiyah percaya bahwa hak untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukan dengan abortus provocatus criminalis, yaitu, anak digugurkan tanpa alasan dan tanpa perawatan adalah haram. Pada saat yang sama, dalam perawatan abortus artificialis therapeuticus tujuan aborsi adalah untuk menyelamatkan ibu, dan kehidupan, hak dan tanggung jawab ibu adalah penting, sehingga aborsi dapat dilakukan oleh hal ini.

2. Hukum Merokok

Hukum merokok berdasarkan fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah no. 6/sm/mtt/iii/2010, hukum rokok adalah haram dikarenakan;

Dalam Surat Al-A'raf 157 merokok adalah tindakan khabaits yang kotor dan berbahaya bagi tubuh, pikiran dan jiwa manusia, termasuk kategori kekerasan dan pengrusakan dan oleh karena itu bertentangan dengan larangan dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 195 dan An-Nisa ayat 29, bertentangan dengan aturan Syariah yang terkandung dalam Sunnah Nabi, yang berarti tidak memadharatkan diri sendiri maupun orang lain, dan menyimpang secara maqashid asy-syari'ah berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, J Fahrudin, Z. (2022). URGENSI IJTIHAD DALAM MERESPON PERSOALAN KEKINIAN. *Journal of Educational and Language Research*, 1(7), 927–938.
- Amalia, H. (2019). MUHAMMADIYAH: METODE DAN PRAKTIK BERIJTIHAD. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 1(2), 119.
- Andar Nur Azizah. (2023). Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan Metode Istinbath Hukumnya.
- Ansori, I. (2014). PERBEDAAN METODE IJTIHAD NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM CORAK FIKIH DI INDONESIA. 4 (01).”
- Anwar, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah. (2020)
- Arifin, A. (2018). Pemikiran Qutub Mushthafa Sanu Tentang Metodologi Ijtihad. *Asy-syari'ah*, 20 (1), 15-34
- Ariyanto, D. (t.t.). METODE FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN APLIKASINYA.
- Berkah, D. (2016). PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM DALAM MUHAMMADIYAH. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1).”
- Dartim Dartim, Dodi Afianto. (2016). Muhammadiyah dan Gerakan Pencerahan *Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*. Vol14, N01
- Ending Solehudin. (2015). PEMBARUAN HUKUM ISLAM MELALUI METODE PENETAPAN FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH. *ISLAMICA*.”
- Jaih Mubarak, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, UNISIA 26, no. 48 (2003): 103-121.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pengelenggara dan penterjemah al-Quran, 1972), 92.
- Makmun, I., Syamsuddin, D., & Kurniati. (2022). MERETAS KEBEKUAN IJTIHAD DALAM ISU-ISU HUKUM ISLAM KONTEMPORER: IJTIHAD. *Al-Mizan*, 18(1), 139–162.
- Muhaimin, U. (2018). METODE ISTIDLAL DAN ISTISHAB (FORMULASI METODOLOGI IJTIHAD). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 330.”
- Nasih, A (2013). Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah atas Lembaga Mjlis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail). *De Jure Jurnal: Hukum dan Syar'iah*, 5(1)
- Neng Eri Sofiana. (2022). Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI.

- Palantei, P. P., & Hilal, F. (2021). Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum.*”
- Rohman, A. N. (2021). Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 85–98.
- Rosyadi, I. FATWA TARJIH SEBAGAI HASIL IJTIHAD JAMA'I MAJELIS TARJIH
- Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, || *Tajdida* 16, no. 1 (2018).
- Trigiyatno, A. (2011). Fatwa hukum merokok. *Jurnal Penelitian*, Vol. 8(No. 1), 57–76.
- Wijaya, A. (2019). RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU). *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mahzab*, 1(2), 180–199.